



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A
P A N

Nomor :
1/Pdt.P/2011/PA Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam
perkara Pengesahan nikah yang diajukan
oleh :

....., umur 50 tahun, Agama Islam,
pendidikan tidak ada, pekerjaan
Petani, Alamat, Desa
Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke,
Kabupaten Bantaeng,
sebagai Pemohon I ;

....., umur 47 tahun, agama Islam,
Pendidikan tidak ada, Pekerjaan
tidak ada, Alamat, Desa
Kaloling, Kecamatan Gantarngkeke,
Kabupaten Bantaeng,
sebagai Pemohon

II ; Pengadilan

Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa
berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon I
dan pemohon II

Telah mendengar keterangan saksi -
saksi pemohon I dan pemohon II

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat
permohonannya bertanggal 4 Januari
2011, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng
dengan register Nomor 1/Pdt. P/2011/PA
Btg, tanggal 4 Januari 2011, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

1978 Pemohon I dan Pemohon II telah
melangsungkan pernikahan di Kampung
Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam
pernikahan tersebut adalah Ayah
kandung Pemohon II yang bernama
H.Palili dengan mas kawin berupa tanah
kering seluas 5 are yang terletak
di Kampung Kaloling, Desa Kaloling,
Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan disaksikan oleh Nonci dan Nasruddin ;
3. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dating ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng guna meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah akan tetapi dalam register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tidak ditemukan data tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Nomor KK.21.11.2/PW.01/258/2011 tanggal 4 Januari 2011;
6. Bahwa seteklah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana ;layaknya suami isteri, dan dikaruniai Sembilan orang anak masing - masing bernama :
1., lahir tahun 1979;
 2., meninggal dunia ;
 3., lahir 1982;
 4., lahir 1989 ;
 5., lahir tahun 1991 ;
 6., lahir 1993 ;
 7., tahun 1993 ;
 8., meninggal dunia ;
 9., lahir tahun 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini Pemohon I dan

Pemohon II sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Bantaeng, guna
dijadikan sebagai alas hukum untuk
pengurusan akta kelahiran anak
Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan
Pemohon II memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bantaeng untuk
dapat memberikan penetapan tentang
sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon
II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahny a pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II, dengan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1978 di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Apabila majelis hakim berpe ndapat lain, dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon penetapan la in yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang mana pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada dalil - dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Karena pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon II adalah kemenakan saksi ;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 desember 1978, di Kampung Kaloling, desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kaloling yang bernama Abd. Rahman , walinya adalah ayah Kandung pemohon II yang bernama H. Palili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi
nikahnya bernama Nonci dan
Nasruddin ;

- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan, baik menurut Agama maupun menurut Adat dan pernikahannya adalah sama - sama pernikahan yang pertama dan pemohon I berstatus gadis dan pemohon II berstatus jejak dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak akan tetapi dua orang telah meninggal dunia dan selama terjadinya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

- Bahwa, sewaktu pemohon I dan pemohon II akan menikah pemohon I dan pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan dan saksi telah menyerahkannya kepada Imam Desa tapi Imam Desa tidak menyetorkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak memperoleh Akte Nikah .

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pemohon II. Karena pemohon II

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik saksi ;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1978, di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kaloling yang bernama Abd. Rahman , walinya adalah ayah Kandung pemohon II yang bernama H. Palili dan yang menjadi saksi nikahnya bernama Nonci dan Nasruddin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan, baik menurut Agama maupun menurut Adat dan pernikahannya adalah sama - sama pernikahan yang pertama dan pemohon I berstatus gadis dan pemohon II berstatus jejak dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak akan tetapi dua orang telah meninggal dunia dan selama terjadinya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa, sewaktu pemohon I dan pemohon II akan menikah pemohon I dan pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan dan saksi telah menyerahkannya kepada Imam Desa tapi tapi Imam Desa tidak menyetorkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak memperoleh Akte Nikah .

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1978, di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kaloling yang bernama Abd.Rahman, walinya adalah ayah Kandung pemohon II yang bernama H.Palili dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi nikahnya bernama Nonci dan Nasruddin sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus segala keperluan pemohon I dan pemohon II, khususnya dalam pengurusan Administrasi kependudukan sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa dua orang saksi yakni : danyang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut , ternyata saling bersesuaian, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1978, di Kampung Kaloling, Desa Kaloling,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang

keke, Kabupaten

Bantaeng ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kaloling yang bernama Abd.Rahman, walinya adalah ayah Kandung pemohon II yang bernama H.Palili dan yang menjadi saksi nikahnya bernama Nonci dan Nasruddin ;

- Bahwa, sewaktu pemohon I menikahi pemohon II pemohon I memberi mahar berupa kebun seluas 5 are yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Dusun
Kaloling, Desa
Kaloling, Kecamatan

Gantarang keke, Kabupaten Bantaeng ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II pada tanggal 23 Desember 1978, yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan pemohon II harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berla da huku Syara' berka dengan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menetapkan sah nya pernikahan antara pemohon I

..... dengan Pemohon II ,
yang dilaksanakan pada tanggal 23
Desember 1978 di Kampung Kaloling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kaloling,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar RP.291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari senin tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 safar 1432 H, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Hasbi, S.Ag., SH dan Irham Riad, S.HI sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Erwin Amir Betha, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.
Irham Riad, S.HI.

Panitera
Pengganti,

Erwin Amir

Betha S.H Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp - |
| | | <hr/> 6.000,- |

Jumlah : Rp 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)